

**KEDUDUKAN YURISPRUDENSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA****Pratiwi Ayu Sri Daulat**

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*Pratiwiayusridaulat@gmail.com***ABSTRAK**

Peraturan perundang-undangan Indonesia, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.1/Pnps/1965, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 mencerminkan pengaturan sumber hukum, namun tidak mengatur yuridiksi sebagai sumber hukum. Secara empirik, peradilan perdata, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam mempertimbangkan putusan hakim, sedangkan peradilan pidana tidak menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Permasalahan yang timbul terkait dengan kedudukan yurisprudensi dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan hasil kajian dengan pendekatan yuridis normatif menunjukkan, bahwa yurisprudensi merupakan putusan-putusan hakim yang dipergunakan oleh hakim lain, yang dihimpun oleh Mahkamah Agung. Kedudukan yurisprudensi bukan sebagai hukum menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, namun secara empirik sebagai sumber hukum dan/atau penguatan pertimbangan putusan hakim dalam peradilan perdata dan Mahkamah Konstitusi, namun dalam peradilan pidana tidak digunakan yurisprudensi, seperti dalam 10 (sepuluh) putusan Kasasi tindak pidana korupsi. Keadaan tersebut menunjukkan tidak jelasnya sistem hukum Indonesia, terutama berkaitan dengan kedudukan yurisprudensi. Konsep ideal kedudukan yurisprudensi dalam sistem peradilan pidana dengan melakukan pembaharuan substansi hukum melalui penambahan Pasal 3A dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan menambah ketentuan pada ayat (2) Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta pembaharuan struktur hukum dengan menjadikan hakim yang responsif dan progresif dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

**Kata Kunci:** Yurisprudensi dan Sistem Peradilan Pidana.**A. PENDAHULUAN**

Hukum pada dasarnya merupakan suatu tatanan sosial yang terdiri dari norma dan nilai-nilai, yang telah disepakati bersama oleh anggota masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial, yang dalam penerapannya disertai dengan sanksi apabila pengaturannya berupa kewajiban dan/atau tidak disertai dengan sanksi apabila pengaturan berkaitan dengan hak. Hans Kelsen mengatakan, bahwa hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. "tatanan" adalah suatu sistem aturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang dipahami melalui sebuah sistem. Tatanan sosial tertentu yang memiliki karakter hukum merupakan suatu tatanan hukum.<sup>1</sup> Pada hakekatnya, hukum merupakan benda mati, yang secara fungsional menjadi benda hidup dan memiliki kekuatan apabila digerakkan oleh kekuasaan atau kewenangan yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan. Hukum secara *abstracto* mengandung norma dan nilai yang bebas dan tidak terbatas pada ruang, hukum akan selalu mengikuti pikiran, sikap dan perilaku anggota masyarakat. Namun demikian, hukum dalam suatu kekuasaan, yang terpolitisasi secara sistemik akan membelenggu norma dan nilai dalam ruang yang tidak bebas atau dapat disebut sebagai hukum kekuasaan atau hukum politik. Hukum tersebut berbeda secara hakiki dan empirik dengan hukum Tuhan, seperti hukum

<sup>1</sup>Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1971), diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm. 3-6

tentang hidup, mati, angin, petir dan bencana alam serta non alam yang bebas dan tidak tersekat dengan ruang.

Hukum Indonesia bersifat pluralis, aneka ragam hukum menandai kekayaan hukum Indonesia, baik yang terbentuk karena aspek politis berupa hukum keistimewaan seperti Nangroe Aceh Darusalam dan Daerah Istimewa Yogyakarta maupun karena pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat sebagaimana Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. Hukum dalam sistem peradilan perdata ada hukum yang berlaku bagi masyarakat beragama Islam dan non Islam, hukum dalam sistem peradilan pidana pun, ada hukum yang berlaku bagi kejahatan umum dan khusus. Pluralisme hukum Indonesia terwujud dalam hukum tidak tertulis dan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, hukum yang pluralis pun dapat ditunjukkan dengan ratifikasi atau perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pluralisme hukum tersebut dapat dipergunakan untuk menunjuk sumber hukum Indonesia yang berasal dari hukum tidak tertulis (adat), hukum agama, perjanjian internasional atas suatu kebiasaan-kebiasaan atau konvensi-konvensi internasional dan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 62 ayat (1) menetapkan, bahwa segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal-pasal tersebut menunjukkan pengakuan hukum tidak tertulis (adat) sebagai sumber hukum Indonesia.

Hukum agama yang tertuang dalam kitab suci masing-masing agama yang diakui oleh Pemerintah, sebagaimana terumuskan dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No.1/Pnps/1965, bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (Confusius). Misal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menggunakan hukum agama sebagai sumber hukum nasional.

Perjanjian Internasional merupakan perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Perjanjian internasional sebagai sumber hukum tercermin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dalam Pasal 9 menentukan, bahwa Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut dan dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Perjanjian internasional tersebut akan

berlaku sebagai hukum nasional, apabila pengesahan perjanjian internasional tersebut ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Putusan pengadilan tingkat kasasi yang sudah *inkracht* atau yurisprudensi sebagai sumber hukum masih menjadi perdebatan dalam kajian-kajian hukum, terutama penggunaan yurisprudensi dalam pertimbangan hukum hakim. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menentukan, bahwa hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana Pasal 7 ayat (1), yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8 Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Mahkamah Agung;
- e. Mahkamah Konstitusi;
- f. Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Komisi Yudisial;
- h. Bank Indonesia;
- i. Menteri;
- j. badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
- k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- l. Gubernur;
- m. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Bupati/Walikota;
- o. Kepala Desa atau yang setingkat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur putusan pengadilan yang *inkracht* atau yurisprudensi sebagai peraturan perundang-undangan.

Sistem peradilan pidana merupakan rangkaian sub sistem-sub sistem yang bergerak secara dinamis, tersistematis dan integratif dalam menegakkan hukum pidana untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Sistem peradilan pidana sebagai rangkaian sub sistem terdiri dari sub sistem regulasi pidana, lembaga peradilan pidana, sarana dan prasarana

peradilan, dan sub sistem masyarakat. Secara pragmatis, tujuan sistem peradilan pidana yang akan dicapai meliputi ditegakkannya hukum pidana dengan menjatuhkan sanksi pidana, yang kadangkala bersifat pembalasan. Namun secara ideal, tujuan sistem peradilan pidana, bukan penerapan sanksi pidananya, tetapi bagaimana agar pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi dan patuh pada hukum. Dalam penerapan sanksi pidana, hampir tidak pernah menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana. Peraturan perundang-undangan lembaga peradilan pidana tidak ada pengaturan/rumusan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Dalam praktik peradilan perdata, tata usaha negara dan konstitusi, para pihak berperkara dan aparat peradilan memasukan yurisprudensi sebagai sumber hukum untuk menguatkan posita atau dalil perkara, dan dalam putusan hakim pun ada yang memasukan yurisprudensi sebagai dasar tambahan pengambilan putusan hakim.

Misal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 menggunakan lebih dari 1 (satu) yurisprudensi:

1. yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 2/Yur/Pid/2018 dan 3/Yur/Pid/2018 di mana Mahkamah Agung secara konsisten menganggap bahwa tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai “diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” adalah:
  - a. apabila sebuah barang dijual atau dibeli di bawah harga pasar/standar.
  - b. apabila seseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah.
2. yurisprudensi putusan MK, MK kerap menyatakan pasal dalam undang-undang bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), sepanjang dimaknai sesuai tafsir MK seperti dalam Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2010 atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai sesuai tafsir MK seperti dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009
3. yurisprudensi Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”;
4. yurisprudensi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 terkait pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Ajaran sifat melawan hukum materil, dalam fungsi negatif dapat ditemukan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 42/K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 atas nama terdakwa Machroes Effendi, diikuti dengan putusan MA Nomor 71/K/1970 tanggal 27 Mei 1972, Putusan Nomor 81/K/Kr/1973, yang pada pokoknya menggariskan bahwa terdapat tiga sifat yang menghilangkan unsur melawan hukum atau sebagai alasan penghapus pidana yaitu apabila negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak mendapat untung.

Namun berbeda dalam peradilan pidana pada tingkat Kasasi tidak ditemukan penggunaan yurisprudensi sebagai sumber hukum bagi hakim dalam memberikan pertimbangan putusannya, seperti dalam Putusan Kasasi Nomor : 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR, putusan Kasasi Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.Pst, dan putusan Kasasi Nomor 124 K/Pid.Sus/2019. Pada hal, yurisprudensi cukup konstruktif memberikan penguatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusannya, dan yurisprudensi pun dapat dipergunakan sebagai pernyataan hukum yang terlegitimasi, yang dapat mengisi kekosongan hukum. Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1), bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hukum tidak tertulis menjadi solusi, namun di sisi lain yurisprudensi pun dapat dipergunakan sebagai solusi atas kekosongan hukum.

Berdasarkan kesenjangan di atas, maka sangat menarik untuk dilakukan pengkajian terhadap kedudukan yurisprudensi dalam sistem peradilan pidana, sebagai suatu rumusan masalah dalam kajian ini.

## B. METODE PENELITIAN

Kajian terhadap kedudukan yurisprudensi dalam sistem peradilan pidana menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan pidana dan 10 (sepuluh) putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah *inkracht* dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahun 2018-2021. Pengambilan putusan Kasasi perkara tindak pidana korupsi didasarkan pada pertimbangan, baik secara *in abstracto* dan *in concreto* terjadi disparitas pidana. Analisis data yang dipergunakan berupa analisis kualitatif, yang disusun secara sistematis melalui tahapan-tahapan *pertama* inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan putusan Kasasi. *Kedua*, mapping atau pemetaan data, dan *ketiga*, dianalisis dengan mendasarkan pada pemikiran yang positif konstruktif untuk menemukan hakekat normatif kedudukan yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam sistem peradilan pidana.

## C. PEMBAHASAN

Pembahasan Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Peradilan Pidana dilakukan dengan menentukan lebih dahulu ruang lingkup pembahasan meliputi makna dan fungsi yurisprudensi, yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan yurisprudensi dalam sistem peradilan pidana, dan konsep ideal yurisprudensi dalam sistem peradilan pidana. Pembahasan tersebut mendasarkan pada pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data sekunder, baik peraturan perundang-undangan maupun putusan Kasasi Mahkamah Agung.

### 1. Makna dan Fungsi Yurisprudensi

*Blacks' law dictionary* memberikan pengertian *Jurisprudence: originally, the study of the first principles of the law of nature, the civil law, and the law of nations*. Yurisprudensi pada dasarnya merupakan studi tentang prinsip-prinsip dasar hukum alam, hukum sipil dan hukum tata negara. Selanjutnya dinyatakan, bahwa *more modernly, the study of the general or fundamental elements of a particular legal systems, as opposed to its practical and concrete details*. Yurisprudensi pada era modern merupakan studi tentang unsur-unsur

umum atau dasar dari sistem hukum tertentu, yang menyimpang dengan praktik dan kenyataan tertentu.

Pengertian yurisprudensi di atas menunjukkan, bahwa yurisprudensi sebagai studi tentang nilai hukum, dan di dalam nilai hukum terkandung ajaran-ajaran hukum, sebagaimana pengertian yurisprudensi menurut kamus besar Bahasa Indonesia, sebagai ajaran hukum melalui peradilan, yang tertuang dalam putusan hakim. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Prof.Subekti, yang menyatakan yurisprudensi merupakan putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan Kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap.<sup>2</sup> Pernyataan Prof.Subekti tersebut menunjukkan, bahwa tidak semua putusan pengadilan dapat dinyatakan sebagai yurisprudensi, karena ada beberapa persyaratan suatu putusan hakim dapat dinyatakan sebagai yurisprudensi, sebagaimana hasil penelitian BPHN Tahun 1995, yaitu:<sup>3</sup>

- a. putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya;
- b. putusan tersebut merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama;
- d. putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan; dan
- e. putusan tersebut telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung

Secara konseptual, mendasarkan pada hasil penelitian BPHN di atas, maka persyaratan suatu putusan hakim untuk dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, apabila memenuhi persyaratan materiil (substansif) dan persyaratan formil (implementatif), yaitu:

a. persyaratan materiil

- 1) adanya kekosongan hukum;

Putusan hakim atas suatu peristiwa hukum yang tidak ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, sehingga putusan hakim tersebut dijadikan sebagai sumber hukum.

- 2) putusan sudah final;

Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sampai tidak adanya upaya hukum luar biasa dalam Mahkamah Agung.

- 3) penggunaan pendekatan *restorative justice*;

Putusan hakim mengandung nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan untuk memulihkan keadaan yang rusak akibat terjadinya peristiwa hukum.

- 4) dihasilkan oleh peradilan *clean and clear*; dan

Putusan hakim yang dihasilkan dalam peradilan yang merdeka dan tidak memihak.

- 5) diterbitkan secara resmi oleh Mahkamah Agung.

Putusan hakim yang terinventarisasi dan terdokumentasi dalam suatu himpunan putusan hakim yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

b. persyaratan formil

Penggunaan yurisprudensi karena kekosongan hukum, bukan karena pilihan hukum dan bukan karena eksepsional. Yurisprudensi merupakan putusan hakim yang diikuti hakim

<sup>2</sup> Ahmad Kamil dan M Fauzan, 2004, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Jakarta: Prenada Media, hlm.10

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.11

lain dalam perkara serupa, yang kemudian putusan hakim itu menjadi tetap sehingga menjadi sumber hukum.

Fungsi yurisprudensi antara lain: (1) menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam kasus/perkara yang sama atau serupa, di mana undang-undang tidak mengatur hal itu; (2) menciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat dengan adanya standar hukum yang sama; (3) menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dapat diperkirakan (*predictable*) pemecahan hukumnya; (4) mencegah kemungkinan terjadinya disparitas perbedaan dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama, (5) yurisprudensi merupakan manifestasi penemuan hukum<sup>4</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia setiap tahun membuat himpunan putusan hakim yang dijadikan yurisprudensi, berdasarkan hasil Tim Penelitian Pembentukan Hukum melalui Yurisprudensi yang dibentuk dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung. Himpunan putusan hakim tersebut yang membuat kemudahan bagi hakim dalam memilih dan menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam pertimbangan putusan hakim.

## 2. Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam perkembangan sistem hukum dikenal sistem hukum *civil law* dan *common law*, yang masing-masing sistem memiliki karakteristik dalam melihat hukum. Sistem *civil law* melihat (1) hukum bersifat konservatif, (2) hakim hanya menerapkan isi rumusan hukum tertulis konservatif, (3) hakim hanya sebagai cerobong undang-undang, (4) jika terjadi pertentangan antara undang-undang dengan yurisprudensi, maka dimenangkan undang-undang. Sistem *common law* melihat (1) hukum merupakan lembaga kebudayaan yang terus mengalami perkembangan, (2) hukum merupakan hasil daya cipta manusia, (3) hukum tidak memerlukan kodifikasi, karena hukum yang terkodifikasi hanyalah sebagian saja dari hukum, (4) putusan pengadilan adalah hukum, (5) hakim pencipta hukum, dan (6) apabila terjadi pertentangan antara undang-undang dengan yurisprudensi, maka yurisprudensi dimenangkan.<sup>5</sup> Secara teori, terdapat perbedaan antara Yurisprudensi di dalam sistem hukum *civil law* dan sistem *common law*. Yurisprudensi dalam sistem *civil law* bersifat lebih persuasif atau fleksibel. Artinya Yurisprudensi tersebut tidak mengikat untuk digunakan, sedangkan Yurisprudensi dalam sistem *Common Law* bersifat mengikat. Walaupun dalam prakteknya seringkali Yurisprudensi didalam sistem *civil law* tidak kalah kuatnya dengan Yurisprudensi dalam sistem *common law*.<sup>6</sup>

Sistem hukum Indonesia dalam praktik peradilan menggunakan yurisprudensi sebagai upaya untuk mengatasi kekosongan hukum, sehingga hakim sebagai pencipta hukum atau penemu hukum dalam bentuk putusan hakim. Bahkan, hakim Indonesia sangat kuat untuk mengikuti putusan-putusan pengadilan tertinggi sebagai suatu yurisprudensi dalam mempertimbangkan putusan, seperti putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut membuat pertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

<sup>4</sup> Tri Agus Gunawan dan Indira Swasti Gama Bhakti, 2020, Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi pada Sistem Hukum *Civil Law* di Indonesia (Analisis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), *Journal of Public Administration and Local Governance*, JPALG Vol 4 (1) (2020), Universitas Tidar Magelang, hlm. 23-37

<sup>5</sup> Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Op.Cit.*

<sup>6</sup> Favian Partogi Alexander Sianipar, 2020, Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemerdekaan Hakim, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 4, Issue 1, January 2020, hlm. 84-85

Indonesia Tahun 1945, bahwa peradilan diselenggarakan oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan, bahwa hakim wajib menjaga kemandirian dan larangan campur tangan dalam urusan peradilan, sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2). Ketentuan undang-undang tersebut berdampak pada kebebasan hakim untuk tidak menggunakan yurisprudensi dalam pertimbangan putusan, seperti dalam putusan hakim peradilan pidana.

Kebebasan dalam menggunakan atau tidak menggunakan yurisprudensi dalam pertimbangan putusan hakim menunjukkan sistem hukum Indonesia tidak jelas, bisa mengikuti sistem *civil law* dan/atau sistem *common law*. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, artinya sistem hukum Indonesia yang dibangun merupakan sistem hukum Pancasila, sistem hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi dan keadilan. Unsur-unsur atau elemen-elemen hukum dalam suatu sistem akan berinteraksi secara sistemik dan terpadu guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Teguh Prasetyo dalam melihat sistem hukum Pancasila dengan menggunakan pendekatan teori Keadilan Bermartabat, yaitu suatu perangkat prinsip atau perangkat asas dan perangkat kaidah hukum positif yang merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dan teramat penting dari suatu hukum positif yang keseluruhannya telah dirancang menurut pola tertentu, saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain dan saling bahu membahu antara satu unsur dengan unsur yang lainnya dalam satu kesatuan tujuan.<sup>7</sup> Dalam sistem hukum Pancasila, keadilan yang hendak dicapai dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, yaitu mewujudkan keadilan dengan cara musyawarah mufakat untuk memulihkan keadaan yang rusak akibat adanya suatu tindak pidana. Sistem hukum Pancasila membuka peluang yurisprudensi memasuki dalam sistem hukum Indonesia, sepanjang yurisprudensi tersebut mengejawantah nilai-nilai Pancasila tidak dilanggar.

### 3. Kedudukan Yurisprudensi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Jimly Asshiddiqie merumuskan ada tujuh macam sumber hukum tata negara yaitu: (a) Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis; (b) Undang-undang dasar, baik pembukaannya maupun pasal-pasalannya; (c) Peraturan perundang-undangan tertulis; (d) Yurisprudensi peradilan; (e) Konvensi ketatanegaraan atau *constitutional conventions*; (f) Doktrin ilmu hukum yang telah menjadi *ius commisionis opinio doctorum*; (g) Hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional.<sup>8</sup>

Yurisprudensi merupakan penemuan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.<sup>9</sup> Penemuan hukum merupakan hasil dari suatu proses sistem hukum, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Yurisprudensi sebagai sumber hukum, apabila yurisprudensi sebagai nilai hukum dan terpenuhi persyaratan materiil dan formil,

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, 2016, Sistem Hukum Pancasila, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Bandung: Nusa Media, hlm.29

<sup>8</sup> Enrico Simanjuntak, 2019, Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019

<sup>9</sup> Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, 2019, Perkembangan Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana, VeJ Volume 5, Nomor 2, hlm 288



serta menjadi bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Yurisprudensi bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, karena Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan pernyataan-pernyataan yuridis hakim atas suatu peristiwa hukum yang terlegitimasi dalam suatu putusan hakim. Yurisprudensi yang memuat pernyataan-pernyataan yuridis hakim, maka yurisprudensi bukan merupakan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum memuat norma perbuatan yang dilarang dan tidak dilarang, sedangkan yurisprudensi tidak memuat norma perbuatan yang dilarang dan tidak dilarang, sehingga yurisprudensi bukan merupakan hukum, namun bisa menjadi sumber pembentukan hukum.

Van Apeldoorn, menolak yurisprudensi sebagai sumber hukum yang menyatakan "Apabila suatu ketentuan dalam keputusan keputusan Hakim terus menerus diikuti dan dengan begitu rupanya telah menjadi bagian dari keinsyafan hukum umum, jika dengan kata-kata lain, tentang suatu soal hukum tertentu telah tercipta yurisprudensi tetap. Maka ketentuan itu menjadi hukum, tidak berdasarkan keputusan Hakim, tapi berdasarkan kebiasaan, yaitu berdasarkan keinsyafan hukum umum, yang kentara dari tingkah laku tetap para Hakim.<sup>10</sup> Berbanding terbalik dengan Van Apeldoorn, Bellfroid dan E.Utrecht sepakat bahwa Yurisprudensi merupakan suatu sumber hukum. Bellfroid menyatakan, bahwa "Saya tidak sependapat dengan Apeldoorn. Penggunaan *Arrest Hoge Raad* oleh Hakim bawahan disebabkan karena terdesak dari atas (takut dikasasi), jadi bukan karena kebiasaan. Seorang Hakim tidak terikat kepada putusan Hakim lain. Apabila putusan Hakim senantiasa dijadikan dasar oleh Hakim lain dalam kasus-kasus yang sama, maka lahir hukum yang berlaku umum yang disebut yurisprudensi. Putusan Hakim pertama yang dijadikan dasar putusan Hakim selanjutnya merupakan sumber hukum dalam arti formil." E.Utrecht juga berpendapat: "Putusan Hakim yang memuat peraturan tersendiri, kemudian dijadikan pedoman oleh Hakim lain, maka putusan Hakim pertama menjadi sumber hukum bagi peradilan hukum yang termuat dalam putusan semacam itu disebut hukum yurisprudensi<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) menentukan, bahwa hakim wajib hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum atau penguatan pertimbangan putusan. Namun sebaliknya di Mahkamah Agung, yurisprudensi tidak dipergunakan sebagai sumber hukum atau penguatan pertimbangan putusan hakim dalam sistem peradilan pidana, seperti 10 (sepuluh) putusan Kasasi tindak pidana korupsi di bawah ini, yang diambil secara random menunjukkan tidak satu pun dari 10 (sepuluh) putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum atau penguatan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

<sup>10</sup> Favian Partogi Alexander Sianipar, *Op.Cit.*, hlm. 86

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.86-87

| NO | PUTUSAN                              | YURISPRUDENSI               |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Nomor : 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR    | tidak gunakan yurisprudensi |
| 2  | Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY     | tidak gunakan yurisprudensi |
| 3  | Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.Pst | tidak gunakan yurisprudensi |
| 4  | Nomor 29/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY     | tidak gunakan yurisprudensi |
| 5  | Nomor 762 K/Pid.Sus/2020             | tidak gunakan yurisprudensi |
| 6  | Nomor 124 K/Pid.Sus/2019             | tidak gunakan yurisprudensi |
| 7  | Nomor 1840 K/PID.SUS/2019            | tidak gunakan yurisprudensi |
| 8  | Nomor 3022 K/Pid.Sus/2019            | tidak gunakan yurisprudensi |
| 9  | Nomor 218 PK/Pid.Sus/2018            | tidak gunakan yurisprudensi |
| 10 | Nomor 544 K/PID.SUS/2018             | tidak gunakan yurisprudensi |

Sumber Data: Direktori Putusan MA

Ada indikasi faktor-faktor yang memiliki potensi pengaruh tidak digunakannya yurisprudensi dalam sistem peradilan pidana, dalam hal ini putusan hakim Kasasi Mahkamah Agung, antara lain:

- a. sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur peristiwa hukum itu;
- b. hakim berpaham sistem *civil law*, yang lebih mengedepankan undang-undang (*statute law*);
- c. hakim menjaga kemandirian dalam peradilan (Pasal 3 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009);
- d. prinsip peradilan yang merdeka dan tidak memihak (*Declaration of Human Rights, Art.10*);
- e. prinsip dasar kemandirian pengadilan (Tanggal 29 November 1985);
- f. kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945);
- g. tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penggunaan yurisprudensi; dan
- h. kuatnya keyakinan hakim dalam mengambil putusan.

Sistem peradilan pidana yang tidak menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum dan atau penguatan pertimbangan putusan hakim akan menjadikan permasalahan peradilan pidana ke masa depan, seiring dengan begitu perubahan-perubahan dunia secara revolusioner, di mana hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) tidak dapat mengimbangi perubahan masyarakat tersebut. Bahkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 10 ayat (1) telah menegaskan, bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan hakim yang responsif dan progresif dalam memeriksa dan mengadili suatu peristiwa hukum.

#### 4. Konsep Ideal Yurisprudensi dalam Sistem Peradilan Pidana

Arah dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 bidang hukum terumuskan dalam Bab IV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yaitu pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang

mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup:

- a. Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat
- b. Pembangunan struktur hukum diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan sehingga aparat hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional.
- c. Pembangunan budaya hukum diarahkan pada penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, keadilan, dan kebenaran, terutama dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan dan terbuka.

Pengkajian yurisprudensi dalam pengembangan ilmu hukum sudah mengerucut pada kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum, artinya sebagai sumber dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), namun belum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembangunan substansi hukum seharusnya mencakup penentuan sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional melalui pembaharuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan menambah pasal setelah Pasal 3:

Pasal 3

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara

Pasal 3A

Sumber hukum dalam pembentukan hukum negara meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Hukum Internasional
- c. Konvensi
- d. Hukum tidak tertulis
- e. Putusan pengadilan

Penguatan kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum, dilakukan pula pembaharuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan menambah ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) dengan menambah kalimat (2) ...dengan mempertimbangkan fakta, hukum dan yurisprudensi, dan ...", sehingga Pasal 14 berbunyi: Pasal 14

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dengan mempertimbangkan fakta, hukum dan yurisprudensi, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Penguatan kedudukan yurisprudensi dalam sistem peradilan pidana dapat melalui pembaharuan struktur hukum dengan meningkatkan kualitas dan profesional hakim, serta menjadikan hakim yang responsif dan progresif dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.

Satjipto Rahardjo yang mengatakan, bahwa:

“Dalam suasana terhimpit oleh praktik-praktik korup yang menggrogoti bangsa, mengapa kita tidak berani mencari jalan lain? Di sini kita memilih pengadilan progresif dengan hakim-hakim partisan. Hakim seperti itu tidak datang dengan semangat kosong, tetapi penuh determinasi, komitmen, dan dare (keberanian) untuk mengalahkan korupsi. Apakah hakim partisan tidak merupakan anomali di tengah “peradaban hukum” dunia kini? Tidak, sebagai bangsa merdeka, kita berhak menentukan pilihan tentang apa yang baik bagi bangsa. Jika “hakim-hakim liberal” kurang berhasil memberantas korupsi, kini saatnya memilih “hakim partisan dan progresif”. Inilah salah satu pilihan Indonesia bangun dari keterpurukan”.<sup>12</sup>

Pernyataan Satjipto Rahardjo sesuai dengan pernyataan Suteki dalam tulisannya berjudul “Budaya Oriental dan Implikasinya Terhadap Cara Berhukum Dalam Perspektif Hukum Progresif”, bahwa:

Cara berhukum yang hanya mengandalkan *positive law* dengan *rule and logic* serta *rule bound*-nya hanya akan bermuara pada kebuntuan dalam pencarian keadilan substantif. *Non enforcement of law* dalam pencarian keadilan substantif yang sempurna (*perfect justice*) hanya akan lahir melalui pendekatan *legal pluralism*. *Legal pluralism* merupakan strategi pendekatan baru yang harus dikuasai oleh penegak hukum agar dapat melakukan terobosan hukum melalui *the non enforcement of law*. Hal ini disebabkan pendekatan ini tidak lagi terpenjara oleh ketentuan *legal formalism* melainkan telah melompat ke arah pertimbangan *living law* dan *natural law*.<sup>13</sup>

Paradigma positivistik (hukum) mendominasi pikiran-pikiran aparat penegak hukum, apa kata undang-undang, itulah yang harus dipedomani dan dijalankan, dan keadilan hanya menjadi impian yang tidak berujung. J.E. Sahetapy dalam tulisannya berjudul “Reformasi Hukum Harus Mengejawantahkan Pancasila” menyatakan, bahwa:

Putusan-putusan pengadilan di segala tingkat mengindikasikan betapa para hakim belum putih bersih ibarat salju. Keadilan terus dipermainkan dengan cara-cara yang kotor, sehingga ada ungkapan bersayap semua bisa diatur, bisa dibeli, disuap, diperas atau “*power by remote control*.” Tidak ada rasa takut terhadap Tuhan dengan melaknatkan Tuhan, kendatipun putusan diucapkan dengan “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jika dikaji bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, maka seharusnya pengadilan memutuskan demi keadilan berdasarkan Pancasila, mengingat selain ada sila ketuhanan, juga ada sila kemanusiaan dan sila keadilan sosial.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 2008, Membedah Hukum progresif, Jakarta: Kompas, hlm. 147

<sup>13</sup> Dinal Fedrian, Ed., 2012, Dialektika Pemabruan Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Komisi Yudisial, hlm. 274-275

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 123

Kalimat “*power by remote control*” mengindikasikan, bahwa peradilan pidana telah dikendalikan oleh kekuatan atau kepentingan jahat, baik dari dalam maupun luar peradilan pidana, baik dalam arti kelembagaan maupun perorangan, termasuk kekhawatiran status profesi penegak hukum kalau tidak mengikuti kekuatan atau kepentingan jahat tersebut. Sehingga diperlukan aparatur peradilan pidana yang bersih dan berani serta memiliki pemikiran-pemikiran yang progresif dengan berlandaskan pada nilai sila-sila Pancasila. Konsep ideal kedudukan yurisprudensi dalam sistem peradilan pidana dengan melalui pembaharuan substansi hukum dan struktur hukum akan berdampak secara positif dalam proses peradilan pidana, antara lain:

- a. yurisprudensi secara yuridis sebagai sumber hukum dalam sistem peradilan (pidana);
- b. mewujudkan persepsi yang sama atau setara antar para hakim dalam mempertimbangkan putusan melalui yurisprudensi yang mnegnadung nilai hukum, asas-asas hukum dan ilmu hukum;
- c. memperkuat asas *Res Judicata Pro Veretate Habitu*, putusan hakim harus dianggap benar;
- d. mengisi kekosongan hukum dalam mengimplemnetasikan asas *iura curia novit*, hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara
- e. memperkecil disparitas pidana; dan
- f. mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

#### D. PENUTUP

Kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum dan atau penguatan pertimbangan putusan terlupakan dalam sistem peradilan pidana. Penguatan kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam sistem peradilan pidana perlu dilakukan melalui pembaharuan substansi hukum dengan memperbaharui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pembaharuan struktur hukum melalui peningkatan kualitas dan profesional hakim yang responsif dan progresif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil dan M Fauzan. 2004. Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi. Jakarta: Prenada Media
- Dinal Fedrian. Ed. 2012. Dialektika Pemabruan Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Komisi Yudisial
- Satjipto Rahardjo. 2008. Membedah Hukum progresif. Jakarta: Kompas
- Teguh Prasetyo. 2016. Sistem Hukum Pancasila, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Bandung: Nusa Media
- Enrico Simanjuntak. 2019. Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019
- Favian Partogi Alexander Sianipar. 2020. Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemerdekaan Hakim. *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 4, Issue 1, January 2020
- Tri Agus Gunawan dan Indira Swasti Gama Bhakti. 2020. Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi pada Sistem Hukum *Civil Law* di Indonesia (Analisis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), *Journal of Public Administration and Local Governance*, JPALG Vol 4 (1), Universitas Tidar Magelang

Zulfiqar Bhisma Putra Rozi. 2019. Perkembangan Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana, *VeJ* Volume 5, Nomor 2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 )

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Direktori Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia